

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-110

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) Α. meliputi: Komponen Uraian No a. Surat permohonan b. Rekomendasi dari Ketua Komisi Penilaian Dokumen Lingkungan Persyaratan 1. c. Rekomendasi DLH d. Dokumen Lingkungan yang telah disahkan Komisi Penilaia Dokuumen Lingkungan Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Survey Persyaratan Berkas Pemohon Lapangan (Tim Teknis) Berkas (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Staf Kassi) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) 5 hari kerja setelah persyaratan,lengkap dan sah Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Gratis Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan ( SKKL ) Produk Pelayanan 5. 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, 6. saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



Unit Kerja

Produk Layanan

Pelaksana

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Revisi

: 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-110

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan ( SKKL )

3	Komponen Standar Pe ( <i>manufacturing</i> ) melip	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organi puti :		
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	a. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
		c. PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah e. Permen LH No. 8 tahun 2013 tentang tata laksana dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan f. Permen LH No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> </ol>	<ul><li>8. Faksimile</li><li>9. Telepon</li></ul>	15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
	c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020